

Konsep *Mawaddah* dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir *Maudhu'i* tentang Transformasi Makna dan Relevansinya dalam Konteks Sosial Kontemporer

The Concept of Mawaddah in the Qur'an: A Study of Maudhu'i's Interpretation on the Transformation of Meaning and Its Relevance in the Contemporary Social Context

Muhammad Nur Hidayat

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Corresponding: hidayatsigma@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
<p><i>Mawaddah</i>; Tafsir <i>Maudhu'i</i>; Etika Sosial; Transformasi Historis; Kohesi Sosial.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan menganalisis makna konsep <i>mawaddah</i> dalam Al-Qur'an, transformasi penafsirannya, serta relevansinya sebagai paradigma etika sosial kontemporer. Metode utama yang digunakan adalah tafsir <i>maudhu'i</i> (tematik) yang dipadukan dengan analisis semantik-leksikal dan pendekatan historis-transformatif terhadap <i>khazanah</i> tafsir dan pemikiran Islam dari masa ke masa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>mawaddah</i> bukan sekadar sinonim cinta, melainkan konsep unik yang menekankan aspek aktif, timbal balik, dan perwujudan nyata dalam tindakan. Analisis terhadap tujuh ayat Al-Qur'an mengungkap spektrum maknanya yang luas, mencakup ikatan personal (suami-istri), solidaritas komunal, loyalitas politik, hingga parameter hubungan dengan non-Muslim. Kajian historis membuktikan dinamika pemaknaannya yang terus berkembang, dari basis kesukuan pra-Islam menuju basis akidah, lalu dikembangkan dalam diskursus fikih dan tasawuf klasik, wacana kebangsaan modern, hingga kajian ilmu humaniora kontemporer. Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa <i>mawaddah</i> merupakan prinsip relasional Qur'ani yang dinamis dan multifaset. Kelenturannya sepanjang sejarah menunjukkan relevansi abadinya sebagai sumber nilai yang dapat menjawab tantangan kekinian, seperti krisis keluarga, polarisasi sosial, dan distorsi relasi digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan metode tafsir tematik integratif, tetapi juga menawarkan kerangka etis berbasis teks suci untuk memperkuat kohesi sosial di tengah fragmentasi dunia modern.</p>
<p>Keywords <i>Mawaddah</i>; Thematic Exegesis; Social Ethics; Historical Transformation; Social Cohesion.</p>	<p>Abstract This study aims to explore the conceptual meaning of <i>mawaddah</i> in the Qur'an, trace its historical interpretive transformations, and formulate its relevance as a paradigm for contemporary social ethics. The primary method used is <i>maudhu'i</i> (thematic) exegesis, combined with lexico-semantic analysis and a historical-transformative approach to the treasury of exegesis and Islamic thought across periods. The results indicate that <i>mawaddah</i> is not merely a synonym for love but a unique concept emphasizing active, reciprocal aspects and tangible manifestation in action. Analysis of seven Qur'anic verses reveals its broad semantic spectrum, encompassing personal bonds (spousal), communal solidarity, political loyalty, and parameters for relations with non-Muslims. Historical study proves the dynamic evolution of its meaning, shifting from a pre-Islamic tribal basis to a creed-based one, then developed in classical jurisprudence and Sufism discourses, modern nationalist narratives, and contemporary humanities studies. The main conclusion is that <i>mawaddah</i> is a dynamic and multifaceted Qur'anic relational principle. Its flexibility throughout history demonstrates its perennial relevance as a source of values capable of addressing contemporary challenges, such as family crises, social polarization, and distortions in digital relations. Thus, this research contributes not only to enriching integrative thematic exegesis methodology but also offers a text-based ethical framework to strengthen social cohesion amidst the fragmentation of the modern world.</p>

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Sitasi Artikel (APA):

Hidayat, M. N. (2025). Konsep *Mawaddah* dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir *Maudhu'i* tentang Transformasi Makna dan Relevansinya dalam Konteks Sosial Kontemporer. *Intizar*, 30(2).

Info Artikel: Received: 20-10-20235, Revised: 21-11-2025, Accepted: 02-12-2025

1. PENDAHULUAN

Dunia kontemporer mengalami krisis relasi manusia yang mendalam. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan peningkatan angka perceraian mencapai 14% dalam lima tahun terakhir (Henni Febriawati et al., 2024), sementara survei global seperti *Pew Research Center* (2022) mencatat eskalasi polarisasi politik di banyak negara (Bandur, 2025). Gejala sosial ini mengindikasikan suatu disintegrasi yang tidak hanya terjadi pada tataran institusi, melainkan juga pada level ikatan emosional dan moral antarindividu serta kelompok. Dalam situasi seperti ini, agama—dengan kekayaan *khazanah* nilai dan etikanya—dihadapkan pada tantangan untuk menawarkan kerangka konseptual yang mampu mendiagnosis dan merespons problem-problem kekinian tersebut secara relevan dan aplikatif (Idi, 2015).

Penelitian ini berupaya menjawab tantangan tersebut dengan menyelami satu konsep sentral dalam Al-Qur'an yang kami yakini memiliki daya jelas dan daya terap yang kuat, *al-mawaddah*. Istilah ini kerap diterjemahkan secara sederhana sebagai "cinta" atau "kasih sayang". Namun, penyelidikan leksikal awal menunjukkan kedalamannya yang unik (Olan, 2024). Kata *mawaddah* berakar dari kata kerja *wadda-yawaddu*, yang mengandung nuansa cinta yang aktif, tulus, dan berkeinginan untuk berbuat baik bagi pihak yang dicintai (Masri, 2024). Ia berbeda dari sekadar *mahabbah* (kecenderungan hati) atau *rahmah* (belas kasihan), karena menekankan aspek timbal balik dan perwujudan nyata dalam tindakan (Kurniadi, 2016). Sayangnya, dalam banyak diskursus populer bahkan akademis, pemahaman tentang *mawaddah* sering kali menyempit dan menjadi dangkal. Konsep ini acap kali dibatasi hanya pada relasi suami-istri, padahal tujuh ayat Al-Qur'an yang memuatnya menunjukkan cakupan makna yang jauh lebih luas. Ia berbicara tentang solidaritas komunal, loyalitas politik, dasar pernikahan, hingga etika dalam bermusuhan (Hidayati, 2009). Penyempitan makna inilah yang justru mengurangi potensi konseptualnya sebagai sumber nilai untuk membangun relasi sosial yang lebih luas.

Beberapa peneliti telah mencoba mengurai konsep ini seperti Maulana (2025) meneliti *mawaddah* dalam konteks keluarga, tetapi tidak mengeksplorasi spektrum ayat lainnya (Maulana, 2025). Adapun Nina Nuraina (2018) melakukan analisis semantik yang tajam, namun belum menyambungkannya secara memadai dengan analisis transformasi historis dan relevansi sosial kontemporer (Mawaddah, 2018). Di sinilah letak *gap* penelitian ini: belum ada upaya menyeluruh yang mengintegrasikan ketiga level analisis tersebut—semantik-leksikal, historis-transformative, dan sosial-kontekstual—dalam satu kerangka kajian yang padu untuk membaca tantangan sosio-digital kontemporer. Beberapa studi mutakhir telah menyentuh aspek moderasi sosial (Maghfiroh, 2022) dan dinamika keagamaan di ruang digital (Zuhri, 2021), namun belum secara spesifik mengangkat *mawaddah* sebagai paradigma etika sosial yang integral. Penelitian ini berangkat dari sebuah asumsi atau tesis yang ingin diuji: bahwa *mawaddah* dalam Al-Qur'an bukan sekadar konsep cinta yang statis dan seragam. Sebaliknya, ia merupakan sebuah prinsip relasional yang dinamis, yang makna dan penekanannya berubah dan disesuaikan (dikontekstualisasikan) sejalan dengan perkembangan struktur dan tantangan masyarakat Muslim, mulai dari masyarakat kesukuan Arab pra-Islam hingga masyarakat digital global hari ini (Wicaksono, 2025). Dengan kata lain, ada narasi transformasi di dalam konsep ini yang mencerminkan kelenturan dan relevansi pesan Al-Qur'an.

Untuk menguji tesis tersebut, penelitian ini dirancang dengan tiga tujuan utama. Pertama, memetakan secara komprehensif medan makna terma *mawaddah* dalam seluruh ayat Al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tematik) yang ketat. Kedua, melacak dan menganalisis bagaimana pemaknaan konsep ini berkembang dan bertransformasi dalam sejarah pemikiran Islam, dari periode Klasik, Modern, hingga Kontemporer. Ketiga, dan yang paling aplikatif, adalah merumuskan relevansi prinsip-prinsip *mawaddah* tersebut untuk menjawab tantangan relasional kekinian, seperti melemahnya ketahanan keluarga, menguatnya polarisasi sosial, dan distorsi relasi dalam ruang digital.

Temuan awal penelitian ini mengarah pada beberapa poin kesimpulan yang signifikan. Satu, *mawaddah* terbukti merupakan konsep multifaset dalam Al-Qur'an, yang berfungsi sebagai perekat

pada berbagai level relasi: personal, sosial, hingga politis. Dua, analisis historis menunjukkan pola transformasi yang jelas, dari upaya dekonstruksi ikatan kesukuan (*al-'ashabiyyah*) di era awal Islam, menuju pelembagaannya dalam hukum dan spiritualitas, hingga perluasannya dalam wacana kebangsaan dan psikologi sosial di era modern. Tiga, dan ini yang terpenting, prinsip-prinsip inti *mawaddah*—seperti komitmen timbal balik, kasih sayang yang diwujudkan dalam tindakan, dan loyalitas yang berdasarkan nilai—menawarkan paradigma etika relasional yang kokoh. Paradigma ini dapat berfungsi sebagai alternatif terhadap individualisme yang mengatomisasi dan politik identitas yang memecah-belah, sehingga relevan untuk memperkuat kohesi sosial di tengah fragmentasi dunia kontemporer.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat akademis—dalam memperkaya metode dan *khazanah* tafsir tematik—tetapi juga sosial-praktis. Ia berupaya menjembatani teks suci yang berasal dari abad ke-7 dengan realitas kompleks abad ke-21, menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur'ani seperti *mawaddah* tetap hidup dan dapat menjadi sumber inspirasi untuk membangun peradaban yang lebih manusiawi.

2. METODE

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif yang mengandalkan analisis teks secara mendalam (*library research*). Untuk mengurai kompleksitas makna *al-mawaddah*, pendekatan utama yang digunakan adalah tafsir *maudhu'i* (tematik). Pendekatan ini dipadukan dengan lensa analisis semantik-konseptual ala Izutsu dan kajian historis-transformative. Kombinasi metode ini dipilih karena dinilai paling mampu menangkap dua hal sekaligus: pertama, kedalaman makna konseptual terma tersebut dalam sistem nilai Al-Qur'an; dan kedua, dinamika serta pergeseran pemahamannya sepanjang sejarah penafsiran dan pemikiran Islam. Pokok bahasan penelitian ini terfokus pada semua kemunculan terma *mawaddah* dan derivasinya dalam Al-Qur'an, yang kemudian akan dilacak resonansinya dalam wacana keislaman dari masa ke masa.

Pelaksanaan penelitian mengikuti alur kerja yang sistematis. Tahap pertama adalah inventarisasi dan eksplorasi teks, menganalisis makna leksikalnya melalui kitab-kitab kamus dan *mu'jam* klasik dan mengumpulkan seluruh ayat terkait. Tahap kedua adalah analisis kontekstual, di mana setiap ayat ditinjau latar historis turunnya (*asbab al-nuzul*), periodisasi Makki-Madani, serta kaitannya dengan ayat-ayat sekitarnya (*munasabah*). Tahap ketiga dan yang menjadi pembeda penelitian ini adalah analisis historis-transformative, yakni melacak penafsiran ayat-ayat *mawaddah* dalam *khazanah* tafsir dari era klasik, modern, hingga kontemporer, serta menelusuri perdebatan dan aplikasi konsepnya dalam literatur fikih, tasawuf, dan filsafat sosial. Bahan penelitian bersumber pada teks *primer* (Al-Qur'an dan kitab tafsir) serta *sekunder* (karya ilmiah mutakhir), dengan peneliti sendiri sebagai instrumen utama yang melakukan interpretasi.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis *hermeneutis-interpretatif*, sebuah proses sirkuler untuk memahami bagian (setiap ayat) dalam bingkai keseluruhan (tema besar *mawaddah*), dan sebaliknya. Data yang telah terkumpul direduksi, disajikan dalam bentuk narasi analitis dan tabel komparatif, sebelum akhirnya disimpulkan. Untuk menjaga validitas interpretasi, penelitian ini mengandalkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai otoritas penafsiran, serta melakukan konsultasi ahli (*member check*) untuk menguji ketepatan analisis. Seluruh proses dan keputusan interpretatif didokumentasikan secara rinci guna memastikan transparansi dan keandalan temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemetaan Semantik-Konseptual *Mawaddah* dalam Al-Qur'an

Kata *مَوَدَّة* (*mawaddah*) berasal dari akar kata *وَدَّ - يُوَدُّ - وَدًّا وَمَوَدَّةً*, yang bermakna dasar “cinta yang disertai keinginan kuat untuk kebaikan bagi yang dicintai”.

Ibn Manzur dalam *Lisan al Arab* menyebutkan:

الْوُدُّ: الحُبُّ، وقيل هو أخصُّ من المحبة، لأنَّ الوُدَّ هو خالصُ الحُبِّ وخفيُّه، وهو ما يكون مع الطاعة لا مع المعصية

“*Al-wudd* berarti cinta. Dikatakan bahwa ia lebih khusus daripada *al-mahabbah*, sebab *al-wudd* adalah cinta yang murni dan tersembunyi, yaitu cinta yang disertai ketaatan, bukan dalam kemaksiatan (Manzur, 1999).”

Ibn Manzur juga menegaskan bahwa bentuk *mawaddah* adalah *masdar* dari *wadda-yawaddu*, dan ia mengandung makna kecintaan yang nyata dan terwujud dalam perbuatan:

وَالْوُدُّ وَالْمَوَدَّةُ: نَقِيضُ الْعَدَاوَةِ، وَيُقَالُ: وَدِدْتُ الرَّجُلَ أَوْدُهُ وَوَدًّا وَمَوَدَّةً، إِذَا أَحْبَبْتُهُ

“*Al-wudd* dan *al-mawaddah* merupakan lawan dari permusuhan. Dikatakan: *wadidtu al-rajula awudduhu wuddan wa mawaddatan*, artinya aku mencintainya (Manzur, 1999).”

Ibn Faris menjelaskan bahwa akar kata “وَدًّا” (*wadda*) berasal dari huruf *waw* dan *dal*, yang menunjukkan makna cinta dan keinginan:

الْوَاوُ وَالذَّالُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى حُبِّ وَتَمَنٍّ

(Huruf *waw* dan *dal* menunjukkan makna cinta dan keinginan) (Faris, 1979).

Al-Fayyumi dalam al-Misbah al-Munir menulis:

الْوُدُّ وَالْمَوَدَّةُ: الْحُبُّ، يُقَالُ وَدِدْتُ الرَّجُلَ أَوْدُهُ وَوَدًّا وَمَوَدَّةً إِذَا أَحْبَبْتُهُ، وَالْوُدُودُ: الْكَثِيرُ الْمَحَبَّةِ

“*Al-wudd* dan *al-mawaddah* berarti cinta. Dikatakan *wadidtu al-rajula awudduhu wuddan wa mawaddatan* apabila aku mencintainya. Sedangkan *al-wadud* berarti orang yang sangat mencintai (Al-Fayyumi, 1996).”

Sementara itu, al-Raghib al-Asfahani membedakan antara *al-hubb* dan *al-wudd*, dengan menyatakan:

الْوُدُّ: الْحُبُّ، وَهُوَ أَحْصَى مِنَ الْحُبِّ، لِأَنَّهُ يُقَالُ فِي مَحَبَّةٍ تَكُونُ مِنَ الْقَلْبِ مَعَ إِظْهَارِهَا فِي الْفِعْلِ.

(*Al-wudd* berarti cinta, namun ia lebih khusus daripada *al-hubb*, karena digunakan untuk kecintaan yang berasal dari hati disertai penampakannya dalam perbuatan) (Al-Asfahani, 1992).

Kemudian dari kata *mawaddah* ini memiliki beberapa sinonim dan pembeda masing-masing maknanya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sinonim Kata *Mawaddah* dan Pembeda Maknanya

Aspek	الْمَوَدَّةُ (<i>al-mawaddah</i>)	الْمَحَبَّةُ (<i>al-mahabbah</i>)	الرَّحْمَةُ (<i>ar-rahmah</i>)	الْعِشْقُ (<i>al-'ishq</i>)
Sumber (المصدر)	Berasal dari keterikatan hati yang jujur dan kemauan untuk berbuat baik. Cinta yang muncul dari kehendak sadar dan ketaatan batin (Ihwan, 2025).	Bersumber dari kecenderungan hati terhadap sesuatu yang indah atau menyenangkan, bisa alami atau spontan (Nihayatul, 2024).	Berasal dari kelembutan hati yang timbul karena empati atau kasih terhadap yang lemah (Syafi'i et al., 2025).	Bersumber dari nafsu syahwat dan dominasi perasaan, hingga menguasai akal dan kehendak (Anwar, 2017).
Sifat (الصفة)	Aktif dan stabil; cinta yang nyata, diwujudkan dalam tindakan, kesetiaan, dan pengorbanan. Tidak mudah berubah oleh waktu.	Emosional dan umum, bisa meningkat atau menurun sesuai kondisi hati.	Moral dan altruistik, berorientasi pada manfaat, tanpa menuntut balasan.	Ekstrem dan impulsif, berlebihan hingga kehilangan keseimbangan dan akal sehat.
Arah (الاتجاه)	Bersifat dua arah (mutual); antara dua pihak yang saling mencintai,	Bisa satu arah atau dua arah, tergantung konteks; manusia kepada Allah, atau sebaliknya.	Biasanya satu arah dari yang kuat kepada yang lemah, seperti kasih	Satu arah yang obsesif; pecinta terikat sepenuhnya kepada objek cinta

	seperti suami–istri atau sahabat.		Allah kepada hamba, atau orang tua kepada anak.	tanpa kontrol timbal balik.
Waktu (الزمن)	Jangka panjang dan konsisten; tidak mudah pudar.	Bisa temporer atau berjangka, tergantung keteguhan hati dan faktor luar.	Kontekstual, muncul saat ada kebutuhan untuk menolong, melindungi, atau memberi rahmat.	Sesaat dan fluktuatif, muncul karena dorongan hasrat atau daya tarik fisik.
Objek (المتعلق)	Manusia (suami–istri, sahabat, kaum beriman), dan juga Allah.	Objeknya lebih luas: Allah, manusia, dunia, harta, kedudukan, dll.	Objeknya terutama makhluk yang lemah, hamba Allah, dan seluruh alam.	Objeknya biasanya individu tertentu, sering kali lawan jenis, berorientasi pada kenikmatan emosional.

Kata *Mawaddah* dalam al-Qur'an termaktum dalam 7 tempat, yakni: Qs. An Nisa [4] ayat 73 dengan kata (مَوَدَّةً), Qs. Al Maidah [5] ayat 82 dengan kata (مَوَدَّةً), Qs. Al Ankabut [29] ayat 25 dengan kata (مَوَدَّةً), Qs. Ar Rum [30] ayat 21 dengan kata (مَوَدَّةً), Qs. Asy Syura [42] ayat 23 dengan kata (الْمَوَدَّةَ), Qs. Al Mumtahanah [60] ayat 1 dan 7 dengan kata (بِالْمَوَدَّةِ) dan (مَوَدَّةً).

a. Qs. An Nisa [4] ayat 73

Maknanya, ayat ini menyoroiti *mawaddah* sebagai ikatan solidaritas yang bersyarat. Kedudukan kata *mawaddah* sebagai *khobar* (predikat) dari *kāna* menunjukkan bahwa ia dipahami sebagai sebuah entitas sosial yang bisa ada atau tiada (Nurmawati, 2022). Kelengkapannya *ka an lam takun mawaddah* (seolah-olah tidak pernah ada *mawaddah*) mengungkap sifatnya yang bisa diputus dan bersifat pragmatis dalam konteks ini. Makna tersembunyinya, ayat ini menyoroiti *Mawaddah* sebagai prasyarat eksistensial bagi ikatan sosial-keagamaan yang benar; ketiadaannya merujuk pada kemunafikan atau kegagalan iman (Nisa, 2021). Secara semantik, *mawaddah* di sini mengandung makna relasi sosial yang kehilangan keikhlasan, di mana cinta berubah menjadi kalkulasi untung-rugi. Makna tersembunyinya adalah bahwa *mawaddah* tanpa dasar iman hanya bersifat pragmatis, mudah hilang ketika kepentingan tidak terpenuhi (Rabani, 2024).

Asbabun Nuzul Qs. An Nisa [4] ayat 73 dari Ibnu Abbas, ayat ini turun mengenai orang-orang munafik. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang muslim, "Kami bersama kalian, kami dan kalian adalah satu." Namun ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan harta rampasan perang (*fai'*), mereka pun datang untuk mengambil bagian. Sebaliknya, jika kaum muslimin mengalami musibah, mereka berlepas diri dan mengatakan, "Aku telah melindungi kalian dari musuh." Maka Allah menurunkan ayat ini (Al-Wahidi, 1991).

Ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya (QS. An-Nisa' [4]: 72) yang menggambarkan orang-orang munafik yang enggan ikut berjuang bersama kaum Muslimin. Kata *mawaddah* di sini menjadi kontras semantik terhadap sikap munafik yakni cinta palsu yang gugur ketika ada ujian (Pajarudin, 2018). Secara kontekstual, *mawaddah* berfungsi untuk mengungkapkan ironi relasi sosial: di permukaan mereka tampak memiliki hubungan kasih, tetapi pada hakikatnya cinta itu semu karena tidak dibarengi iman dan kejujuran (Ichwan & Muttaqin, 2012). Munasabahnya terletak pada kontras antara "wujud kasih dalam lisan" dan "pengkhianatan dalam tindakan".

b. Qs. Al Maidah [5] ayat 82

Makna dalam ayat ini, *mawaddah* berfungsi sebagai indikator kualitatif kedekatan. Kedudukannya sebagai *tamyiz* (penjelas) dari *aqrabahum* (yang paling dekat) menunjukkan bahwa parameter kedekatan yang dimaksud bukan fisik atau politis, melainkan secara spesifik adalah kedekatan hati

berupa rasa kasih dan simpati (Al-Zamakhsyari, 2000). Ini mengimplikasikan bahwa *mawaddah* adalah sebuah kualitas relasional yang terukur dan dapat diobservasi, bahkan melampaui batas-batas komunitas agama formal (Zaydan, 2013). Makna tersembunyinya adalah bahwa Al-Qur'an mengakui adanya dasar-dasar kemanusiaan universal (seperti kerendahan hati dan pengakuan terhadap kebenaran) yang dapat melahirkan *mawaddah*, yang dalam konteks ini ditemukan pada sebagian pendeta Nasrani (Arif, 2022). Secara semantik, *mawaddah* di sini berarti cinta empatik, yakni bentuk kasih yang tumbuh dari kesamaan moral, bukan identitas formal. Ini menegaskan bahwa *mawaddah* dapat melampaui batas komunitas selama berlandaskan nilai ilahi. Makna tersembunyinya adalah bahwa cinta sosial sejati memiliki fondasi pada pengakuan terhadap kebenaran dan kesucian, bukan sekadar afiliasi kelompok (Olan, 2024).

Ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan Rasulullah SAW tentang siapa yang paling dekat dengan kaum muslimin. Ketika ditanya tentang orang-orang Yahudi, turunlah awal ayat yang menjelaskan permusuhan mereka. Kemudian Jibril datang dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang Nasrani lebih dekat kepada kalian." Lalu turunlah kelanjutan ayat ini (Al-Wahidi, 1991). Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini turun terkait dengan Raja Najasyi dan para rahib Nasrani yang menunjukkan sikap bersahabat, berbeda dengan sikap orang-orang Yahudi (Ebin & Wijaya, 2024).

Ayat ini menyambung pembahasan sebelumnya (QS. Al-Ma'idah [5]: 80–81) yang menyoroti hubungan kaum Yahudi dan Nasrani terhadap kaum Muslimin. Kata *mawaddah* menjadi antitesis terhadap *'adawah* (permusuhan) yang disebutkan sebelumnya dalam ayat yang sama. Munasabah ayat ini menunjukkan keseimbangan moral Al-Qur'an: meskipun mengecam sebagian Ahlul Kitab, Allah tetap mengakui adanya kelompok yang tulus dan penuh cinta (Al-Zamakhsyari, 2000). Dengan demikian, *mawaddah* di sini merepresentasikan kasih tulus yang lahir dari pengenalan terhadap nilai kebenaran, bukan semata hubungan sosial.

c. Qs. Al Ankabut [29] ayat 25

Maknanya, sebagai landasan motivasi sosial. Sebagai *maf'ul li ajlih*, *mawaddah* berfungsi sebagai alasan mereka menjadikan berhala (yaitu, demi menjalin *mawaddah* di antara mereka) (An-Nahhas, 2004). Makna tersembunyinya, penggunaan *mawaddah* sebagai *maf'ul li ajlih* menunjukkan penyalahgunaan cinta; ikatan sosial (cinta) dijadikan motivasi untuk kesesatan. *Mawaddah* seharusnya menjadi tujuan, tetapi di sini hanya menjadi alat duniawi yang sementara (Nazaruddin, 2020). Makna semantiknya menunjukkan bahwa *mawaddah* dapat berfungsi *ambivalen*, tergantung orientasinya. Jika diarahkan kepada Allah, ia menjadi ibadah; tetapi jika kepada simbol duniawi, ia berubah menjadi kesesatan sosial. Makna tersembunyinya adalah bahwa cinta yang tidak disertai pengetahuan (*ma'rifah*) dapat menjerumuskan manusia dalam kesalahan kolektif (Al-Razi, 1999).

Ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok orang musyrik dari kabilah-kabilah Arab. Mereka saling bersekutu dan menjadikan berhala-berhala sebagai simbol kesepakatan dan ikatan loyalitas (*mawaddah*) di antara mereka dalam menghadapi kabilah lain. Ikatan ini hanya berdasarkan kepentingan duniawi semata (Al-Baghawi, 1997).

Dalam ayat sebelumnya dan sesudahnya, konteks *mawaddah* muncul pada hubungan antara para penyembah berhala dan sesembahan mereka. Ibrahim as. menjelaskan bahwa *mawaddah* yang mereka miliki terhadap berhala hanyalah "kasih palsu" (*mahabbah majaziyyah*) yang kelak berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat (Tegar et al., 2023). Munasabahnya terletak pada pembalikan makna cinta dari rasa sayang yang salah arah menuju penyesalan eksistensial. Al-Qur'an memperlihatkan bahwa *mawaddah* yang tidak berporos pada tauhid akan berujung pada kehancuran makna (Syarif, 2023).

d. Qs. Ar Rum [30] ayat 21

Maknanya sebagai tujuan penciptaan pasangan. Kedudukannya sebagai objek *جعل* menunjukkan bahwa *mawaddah* bukanlah insiden, melainkan tujuan utama dan produk *ilahiah* yang secara aktif diciptakan oleh Allah di antara pasangan (Sepiana, 2024). Makna tersembunyinya, karena *mawaddah* dijadikan (diciptakan), ia adalah anugerah *kasbi* (diperoleh) yang harus dipelihara, bukan hanya fitrah

pasif. *Mawaddah* mendahului {رَحْمَةً} secara sintaksis, menyiratkan bahwa gairah/cinta ekspresif adalah fondasi awal yang kemudian disempurnakan oleh kasih sayang protektif (Al-Biqā'i, 1995). Secara semantik, *mawaddah* mengandung makna afeksi aktif – cinta yang menggerakkan perhatian, empati, dan perlindungan. Berbeda dengan *rahmah* yang bersifat pasif dan lembut, *mawaddah* lebih mengarah pada energi emosional dan keterikatan. Makna tersembunyinya adalah bahwa cinta dalam pernikahan bukan sekadar dorongan biologis, tetapi manifestasi spiritual dari sistem penciptaan Allah (Seppiana, 2024).

Para ulama tafsir, seperti Al-Qurthubi dan Al-Baghawi, tidak meriwayatkan asbabun nuzul yang spesifik dan detail untuk ayat ini. Ayat ini umumnya dipahami sebagai penjelasan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah (ayat kauniyyah) yang bersifat universal, bukan turun karena peristiwa tertentu (Sukma, 2021).

Ayat ini berada di tengah rangkaian ayat yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta (ayat 20–25). Letak *mawaddah* di sini menghubungkan tanda kosmik (ciptaan langit dan bumi) dengan tanda sosial (hubungan pernikahan) (Pranggono, 2005). Hubungan keduanya menunjukkan kesatuan pola Ilahi: sebagaimana keseimbangan kosmos, demikian pula hubungan suami istri dibangun di atas *mawaddah wa rahmah*. Munasabah ayat menunjukkan bahwa *mawaddah* adalah manifestasi rahmat Allah dalam tatanan sosial manusia (Pratama, 2024).

e. Qs. Asy Syura [42] ayat 23

Maknanya, menjadi tuntutan kompensasi moral. Sebagai satu-satunya pengecualian dari penolakan upah, *Mawaddah* menjadi permintaan tertinggi dan terakhir Nabi (Nailufar, 2014). Makna tersembunyinya, pengecualian ini meninggikan *mawaddah* menjadi setara dengan upah atau hak yang harus dipenuhi oleh umat. *Mawaddah* di sini adalah pengakuan dan penghargaan terhadap risalah Nabi yang diwujudkan melalui perlakuan terhadap kerabat beliau (Rif'an, 2015).

Makna semantik dari *mawaddah* di sini adalah kecintaan yang berakar pada penghormatan moral, bukan relasi darah semata. *Mawaddah* menjadi simbol komitmen sosial terhadap nilai kenabian dan kelangsungan ajaran (Mufika Zahrotun Azizah, 2023). Makna tersembunyinya menunjukkan bahwa cinta kepada keluarga Rasul adalah bentuk cinta kepada nilai-nilai ilahi yang mereka bawa, bukan kultus personal.

Ketika turun ayat Qs. Asy Syura ayat 23, 'Katakanlah: Aku tidak meminta upah apapun kepadamu selain kecintaan kepada kerabat', para sahabat bertanya: 'Siapa kerabat yang kami diperintahkan untuk mencintainya?' Nabi bersabda: 'Ali, Fatimah, dan kedua anak mereka (At-Tirmidzi, 1999). Ayat ini mengikuti penjelasan sebelumnya tentang balasan bagi orang beriman (ayat 22) dan diikuti penegasan keras terhadap mereka yang menolak kebenaran (ayat 24). Kata *mawaddah* menjadi poros hubungan antara Nabi dan umatnya cinta yang menuntut pengakuan dan penghormatan terhadap keluarga Nabi (*Ahl al-Bayt*) (Al-Razi, 1999). Munasabahnya menunjukkan keseimbangan antara penghargaan spiritual (iman) dan kasih sosial (*mawaddah*) sebagai fondasi dakwah kenabian.

f. Qs. Al Mumtahanah [60] ayat 1

Maknanya sebagai penyampaian/transmisi kesetiaan. Kata تَلْفُونَ (kalian melemparkan/memberikan) menyiratkan tindakan fisik atau verbal dari memberikan *mawaddah*. Penggunaan *ba'* menegaskan bahwa *mawaddah* adalah sarana atau media (misalnya, melalui surat, pesan, atau tindakan). Makna tersembunyinya, ayat ini menghukum aksi pengiriman *mawaddah*, bukan hanya perasaan di hati. Ini menekankan bahwa *mawaddah* adalah komunikasi yang memiliki efek militer/politik, oleh karena itu dilarang keras (Al-Mubarakfuri, 1990).

Secara semantik, *mawaddah* di sini bukan sekadar kasih pribadi, melainkan simbol afiliasi batin yang mengandung konsekuensi ideologis. Makna tersembunyinya adalah bahwa ekspresi cinta pun dapat menjadi alat pengkhianatan, bila tidak diletakkan dalam kerangka iman dan etika sosial Qur'ani (Nurhajjah, n.d.).

Ayat ini turun berkenaan dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Ia mengirim surat rahasia kepada orang-orang Quraisy di Mekah dengan perantaraan seorang wanita, memberitahukan rencana Rasulullah SAW untuk menaklukkan Mekah (*Fathu Makkah*). Allah kemudian memberitahu Rasulullah, dan surat

itu berhasil disita. Ketika ditanya alasannya, Hatib menjawab bahwa ia hanya ingin memiliki pelindung bagi keluarganya yang masih tinggal di Mekah, maka turunlah ayat ini (Al-Bukhari, 2001).

Munasabahnya sangat kuat dengan ayat-ayat sesudahnya (ayat 2–3) yang menggambarkan akibat sosial dari kesetiaan yang salah arah. Kata *mawaddah* di sini berfungsi sebagai ujian keimanan: sejauh mana cinta dan kesetiaan seseorang diarahkan hanya kepada Allah dan kaum beriman. Munasabahnya memperlihatkan ketegangan antara cinta kemanusiaan dan loyalitas keimanan (Suyatmi, 2025).

g. Qs. Al Mumtahanah [60] ayat 7

Makna tersembunyi kata *mawaddah* pada ayat 7 adalah bahwa cinta dalam perspektif Qur'an memiliki fungsi rekonsiliatif – ia dapat menyembuhkan luka sosial dan membangun perdamaian di atas landasan iman dan takwa (Magfiroh, 2025).

Ayat ini turun memberikan pengecualian dan harapan setelah larangan dalam ayat pertama. Ayat ini memberikan kabar gembira bahwa di antara orang-orang kafir yang memusuhi itu, ada yang mungkin akan berubah menjadi sahabat yang penuh *mawaddah* setelah mereka memeluk Islam (Subhan, 2015). Ayat ini menjadi dasar diperbolehkannya berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi umat Islam (Zahid et al., 2024). Tidak ada riwayat yang menyebutkan peristiwa spesifik sebagai sebab turunnya ayat ini, melainkan ia berfungsi sebagai pelengkap dan penyeimbang dari hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ayat ini menjadi penutup dari kisah larangan berloyalitas pada musuh Allah di ayat pertama. Jika ayat 1 menggambarkan *mawaddah* yang salah arah (cinta terhadap musuh Allah), maka ayat 7 menampilkan *mawaddah* yang direstorasi oleh Allah cinta yang lahir dari hidayah dan perdamaian. Munasabah ayat menunjukkan transformasi cinta: dari permusuhan menuju rekonsiliasi atas dasar iman. Ini merupakan simbol rahmat Ilahi yang membuka ruang maaf dan perubahan hati dalam hubungan sosial dan politik umat Islam (Suyatmi, 2025).

3.2. Transformasi Historis Penafsiran *Mawaddah*

a. Periodisasi Makki dan Madani

Setiap ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada umumnya di kategorikan Makki dan Madani menurut pada tempat diturunkannya yang ada keterkaitan dengan masa sebelum dan sesudah Hijrah. Untuk dapat memahami lebih detail, akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Makki dan Madani

Ayat	Klasifikasi Wahyu	Fokus Tema	Implikasi Makki dan Madani
Q.S. Al-'Ankabut (29): 25	Makki	Ikatan sosial yang batil (<i>Syirk</i>)	Ayat Makki fokus pada pemutusan ikatan sosial Jahiliyah yang didasarkan pada kesesatan. <i>Mawaddah</i> di sini adalah ikatan yang harus ditolak untuk menegakkan Tauhid (Al-Sa'di, 2000).
Q.S. Ar-Rum (30): 21	Makki	Cinta suami-istri	Ayat Makki ini menekankan pembentukan individu dan unit keluarga sebagai landasan fitrah. <i>Mawaddah</i> adalah prinsip kosmik dan dasar keharmonisan keluarga, fondasi sebelum membangun masyarakat (Nurmayati, 2022).
Q.S. Asy-Syura (42): 23	Makki (proide akhir)	Cinta Kekeluargaan Nabi (<i>Qurbā</i>)	Meskipun ada perbedaan pendapat, kecenderungan Makki menunjukkan fokus pada penguatan otoritas kenabian

			melalui dukungan moral dan emosional dari pengikutnya terhadap kerabat Nabi.
Q.S. An-Nisa (4): 73	Madani	Solidaritas Keagamaan/Loyalitas	Ayat Madani ini menetapkan batas-batas loyalitas internal dalam negara baru. <i>Mawaddah</i> di sini adalah ikatan politis-militer yang hanya berhak dimiliki oleh Mukmin sejati, bukan oleh munafik.
Q.S. Al-Maidah (5): 82	Madani	Hubungan Simpati Eksternal (Non-Muslim)	Ayat Madani fokus pada hubungan eksternal dan perbedaan sikap terhadap non-Muslim. <i>Mawaddah</i> berfungsi sebagai indikator komparatif untuk menentukan sikap damai atau waspada terhadap kelompok luar.
Q.S. Al-Mumtahanah (60): 1 & 7	Madani	Larangan Loyalitas kepada Musuh	Ayat Madani ini turun pada fase pembentukan identitas negara dan keamanan militer. <i>Mawaddah</i> dilarang sebagai kolaborasi atau kesetiaan tersembunyi yang mengancam keamanan umat dan prinsip <i>al-walā' wa al-barā'</i> (loyalitas dan <i>disavowal</i>).

Pola di atas menunjukkan pergeseran tematik *mawaddah* sebagai berikut:

1. Periode Makki (610-622 M): Konsep *مَوَدَّة* digunakan untuk membangun fondasi moral dan keyakinan. Tujuannya adalah memurnikan hati dari ikatan sosial yang sesat (29:25) dan menetapkan prinsip fitrah ilahiah dalam kehidupan pribadi dan keluarga (30:21). *Mawaddah* bersifat Ideologis dan Individual.
 2. Periode Madani (622-632 M): Konsep *مَوَدَّة* beralih fungsi menjadi alat regulasi sosial, politik, dan keamanan negara. Tujuannya adalah mengatur batasan loyalitas di antara Mukmin (4:73) dan membedakan sikap terhadap musuh aktif (60:1) dan kelompok luar yang bersimpati (5:82). *Mawaddah* bersifat Hukum dan Komunal.
- b. Pra Islam (Jahiliyyah)

Dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam, konsep *mawaddah* sangat terkait dengan ikatan kesukuan (*al-'ashabiyyah al-qabaliyyah*). *Mawaddah* dipahami sebagai loyalitas *absolut* kepada kabilah yang diekspresikan melalui perlindungan (*jiwar*), pembelaan (*nusrah*), dan solidaritas kelompok (Shaddad, 2003). Syair-syair Jahiliyah seperti karya Imru' al-Qays dan Zuhair bin Abi Sulma sering menggunakan derivasi kata *mawaddah* untuk menggambarkan ikatan persaudaraan sejati dalam bingkai kesukuan (Wargadinata & Fitriani, 2018).

Dalam *Mu'allaqat*-nya, Imru' al-Qays menggambarkan ikatan wudd dengan latar belakang pengembaraannya:

وَأَقْفَرْتُ مِنْ أَهْلِهَا مُدَجِّنٌ ** فَلَهَا عَلَيَّ وَدَادٌ وَأَيُّ وَدَادٍ

"Dan telah kosong dari penghuninya Mudhjan ** Maka baginya ada *widad* (cinta) bagiku, dan langkah dalamnya cinta itu (Al-Kindi, 2002)"

Dalam *Mu'allaqat*-nya yang terkenal dengan pesan perdamaian, Zuhair bersyair:

وَمَنْ لَمْ يُصَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ ** يُضَاعَطْ بِهَا عَنْ نَابِهِ يُسْتَضْعَطُ
وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عَرْضِهِ ** يَقْدَهُ وَمَنْ لَمْ يَتَّقِ الشَّنَمَ يُشْتَمُ

وَمَنْ يُظْلِمِ النَّاسَ يَظْلِمُهُ ** وَمَنْ يَعْتَمِدْ وَدَّهُمْ يَسْلَمْ

"Barangsiapa tidak bersikap lunak dalam banyak hal ** Yang dengan kelunakan itu taringnya dapat dihindarkan, niscaya ia akan dipatahkan. Dan barangsiapa menjadikan kebaikan sebagai pelindung kehormatannya ** Niscaya kebaikan itu akan menebusnya, dan barangsiapa tidak menjaga diri dari cacian akan dicaci Barangsiapa menzalimi manusia niscaya akan dizalimi ** Dan barangsiapa memanfaatkan *wudd* (cinta/kasih sayang) mereka, niscaya akan selamat (Sulma, 2002)"

Analisa penulis:

1. Pada syair Imru' al-Qays, kata *widad* (bentuk lain dari *wudd*) digunakan dalam konteks keterikatan emosional dengan tempat tinggal (*al-watan*) yang merepresentasikan ikatan kesukuan. Kekosongan tempat tinggal membuatnya merindukan hubungan emosional (*widad*) yang pernah terjalin di sana.
2. Pada syair Zuhair, kata *wadd* (وَد) dalam bentuk asli muncul dalam konteks etika sosial dan politik kesukuan. Zuhair menempatkan *wadd* sebagai modal sosial yang dapat memberikan perlindungan dan keselamatan dalam hubungan antar kabilah.

c. Masa Rasulullah

Al-Qur'an merekonstruksi makna *mawaddah* dari basis kesukuan menuju basis akidah. Piagam Madinah menjadi bukti konkret transformasi ini, dimana *mawaddah* dikembangkan dalam kerangka persaudaraan seiman (*al-ukhuwwah al-islamiyyah*) antara kaum Muhajirin dan Anshar. Praktik *al-mu'akhah* yang diprakarsai Rasulullah merupakan implementasi nyata dari *mawaddah* berbasis iman, menggantikan *mawaddah* berbasis nasab (Al-Bukhari, 2001).

d. Periode Klasik

Pada periode klasik, pemaknaan *mawaddah* tidak hanya berkembang dalam ranah tafsir, melainkan juga dalam diskursus fikih dan tasawuf. Al-Sarakhsi (w. 483 H) dalam *al-Mabsut*-nya menganalisis *mawaddah* sebagai unsur fundamental dalam hukum pernikahan, khususnya mengenai hak dan kewajiban timbal balik suami-istri, dimana hilangnya *mawaddah* dapat menjadi pertimbangan hukum dalam pembubaran akad nikah (Al-Sarakhsi, 1993). Sementara dalam tradisi tasawuf, Al-Ghazali (w. 505 H) dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* membedah *mawaddah* sebagai manifestasi vertikal *mahabbah Ilahiyyah* yang harus terpancar secara horizontal dalam relasi antar manusia. Bagi Al-Ghazali, *mawaddah* sejati adalah cinta yang tidak menuntut balasan karena semata-mata dilandasi oleh kepatuhan kepada Allah (Ihsanillah & Islamiyah, 2024). Pendalaman konseptual ini menunjukkan bagaimana para ulama klasik tidak hanya memahami *mawaddah* sebagai relasi personal, tetapi telah meletakkannya dalam kerangka sistem etika dan hukum yang komprehensif.

e. Periode Modern

Memasuki era modern, wacana *mawaddah* mengalami sekularisasi parsial dan mulai dibingkai dalam konteks negara-bangsa (*nation-state*). Ali Abd al-Raziq dalam karya kontroversialnya *Al-Islam wa Usul al-Hukm* (1925) melakukan pembacaan baru dengan menekankan *mawaddah* sebagai basis sosial-kontraktual bagi terciptanya kohesi dalam masyarakat sipil, yang terlepas dari ikatan keagamaan yang eksklusif (Ali, 2004). Sementara itu, dalam ranah sastra, Taha Husayn melalui novel autobiografinya *Al-Ayyam* (1926) menggambarkan transformasi *mawaddah* dari nilai yang bersifat tradisional dan komunal menuju pemahaman yang lebih personal dan modern, yang mencerminkan dinamika perubahan sosial masyarakat Mesir pada awal abad ke-20 (Malti-Douglas, 2014).

f. Masa Kini

Pada era kontemporer, kajian tentang *mawaddah* telah meluas ke bidang ilmu-humaniora dan sosial dengan pendekatan yang kian empiris dan multidisipliner. Melalui pendekatan antropologi, Saba Mahmood mengobservasi bagaimana praktik *mawaddah* diinternalisasi dan ditampilkan oleh perempuan dalam komunitas pengajian di Mesir, bukan sekadar sebagai ekspresi emosional, melainkan sebagai bentuk disiplin etis dan pembentukan subyektivitas keagamaan (Johnson & Fairweather, 2017). Dari perspektif psikologi, Hussein Bulhan mengeksplorasi potensi *mawaddah* sebagai konsep terapeutik dan modal sosial untuk penyembuhan trauma kolektif pada komunitas Muslim yang mengalami konflik (Bulhan, 2004). Sementara itu, perkembangan teknologi digital

melahirkan medan kajian baru. Miriyam Aouragh dalam Palestine Online (2011) mendokumentasikan bagaimana nilai-nilai *mawaddah* direproduksi dan dimanifestasikan dalam aktivisme digital, menciptakan solidaritas transnasional yang mengatasi batas-batas geografis (Aouragh, 2011). Temuan-kajian mutakhir ini menunjukkan bahwa *mawaddah* telah bertransformasi dari sebuah konsep normatif-tekstual menjadi sebuah praktik sosial yang hidup, dinamis, dan terus beradaptasi dengan realitas zaman.

3.3. Relevansi *Mawaddah* sebagai Paradigma Etika Sosial Kontemporer

a. *Mawaddah* sebagai Landasan Ketahanan Keluarga di Era Modern

Konsep *mawaddah* dalam QS. Ar-Rum ayat 21 menawarkan fondasi ketahanan keluarga yang bersifat proaktif dan ilahiah, berbeda dengan pendekatan psikologis sekuler yang sering berfokus pada resolusi konflik. Pendekatan berbasis *mawaddah* ini sejalan dengan temuan masa kini yang memberikan solusi permasalahan ketahanan keluarga di era Society 5.0 (Sandi, 2024). Lebih jauh, nilai komitmen timbal balik dalam *mawaddah* dapat menjadi koreksi terhadap kecenderungan individualisme dalam hubungan keluarga modern (Pratama, 2024), sekaligus merespons temuan tentang melemahnya komunikasi empatik dalam keluarga di era digital (Ilahi & Sofa, 2025).

b. *Mawaddah* dan Koeksistensi dalam Masyarakat Plural: Melampaui Toleransi Pasif

Dalam konteks masyarakat multireligius, *mawaddah* dalam QS. Al-Ma'idah: 82 mengungus etika koeksistensi aktif yang melampaui toleransi pasif. Konsep ini selaras dengan wacana moderasi beragama (*wasathiyah*) yang banyak dikembangkan di Indonesia (Madjid, 2021) dan menjadi perhatian utama dalam jurnal-jurnal seperti *Intizar* (Fauzi, 2023) dengan menambahkan dimensi afektif-emotional (*mawaddah*) sebagai penguat kohesi sosial di samping dimensi hukum dan teologis. *Mawaddah* juga menambahkan dimensi afektif dan simpatik yang esensial untuk membangun *social trust* lintas kelompok, sebuah kebutuhan mendesak di tengah polarisasi sosial global (Inayah et al., 2025) dan politik identitas yang mengeras.

c. *Mawaddah* di Ruang Digital: Mengatasi Kesenjangan Empati

Degradasi interaksi di media sosial—yang sering menggantikan kedalaman dengan performativitas (Sudiby, 2022)—memerlukan koreksi etis berbasis teks. Prinsip *mawaddah* sebagai 'cinta yang diwujudkan' menawarkan kerangka keaslian (*authenticity*) dan tanggung jawab relasional. Hal ini sejalan dengan seruan untuk dakwah digital yang konstruktif (Fabriar, 2024) dan studi tentang pembentukan komunitas religius online yang sehat. Lebih jauh, kajian tentang etika informasi dalam Islam yang menegaskan bahwa setiap konten dan interaksi digital Muslim semestinya mencerminkan nilai-nilai penghormatan dan kasih sayang (*mawaddah*), bukan sekadar penyampaian informasi (Iwani et al., 2024).

d. *Mawaddah* sebagai Basis Etika Sosial dan Politik

Dalam ranah politik dan kepemimpinan, prinsip *mawaddah* dari QS. Asy-Syura: 23 dapat ditransformasikan menjadi landasan etis bagi relasi timbal balik antara pemimpin dan rakyat. Ayat ini mengajarkan bahwa loyalitas tertinggi (*mawaddah*) harus diberikan kepada mereka yang membawa dan menjaga nilai-nilai ilahiah. Dalam konteks kepemimpinan modern, prinsip ini bermakna bahwa legitimasi seorang pemimpin bersumber dari komitmennya menegakkan keadilan dan kemaslahatan (Duryat, 2021), bukan dari kekuasaan koersif semata. Relasi pemimpin-rakyat yang ideal dalam tradisi pemikiran Islam klasik pun didasarkan pada tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan publik (Julijanto, 2015). *Mawaddah* memberikan dimensi afektif dan komitmen aktif yang memperkuat kerangka etis tersebut.

Lebih jauh, paradigma *mawaddah* menawarkan kerangka kultural untuk melawan patologi kekuasaan seperti korupsi. Dalam perspektif Al-Qur'an, tindakan korup seperti *suht* (harta haram) dan *risywah* (suap) pada hakikatnya adalah pengkhianatan terhadap amanah dan keadilan (Wahid & Alim, 2016). Dengan demikian, korupsi tidak hanya dapat dilihat sebagai kejahatan hukum, tetapi secara lebih mendasar sebagai pelanggaran terhadap ikatan tanggung jawab dan kepedulian (*mawaddah*) yang seharusnya mengikat penguasa dengan masyarakat. Pendekatan berbasis nilai ini melengkapi upaya

pemberantasan korupsi yang selama ini didominasi pendekatan legal-formal, dengan menyuntikkan dimensi moral-spiritual yang dalam ke dalam budaya politik.

Dengan demikian, *mawaddah* dapat dipandang sebagai nilai universal Islam yang mampu menjembatani jarak antara teks suci dan realitas sosial modern. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati adalah cinta yang berorientasi pada kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Sebuah konsep yang semakin dibutuhkan di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kata *mawaddah* dalam Al-Qur'an adalah sebuah konsep relasional yang kompleks, aktif, dan berorientasi pada tindakan nyata. Pemetaan tematik mengungkap spektrum maknanya yang luas, dari ikatan personal hingga solidaritas sosial-politik. Analisis historis-transformative membuktikan dinamika konsep ini yang terus beradaptasi, mengonfirmasi tesis tentang kelenturan dan relevansi abadinya. Pada tingkat aplikatif, prinsip-prinsip inti *mawaddah* menawarkan paradigma etika sosial yang relevan untuk menjawab tantangan kekinian, mulai dari krisis keluarga, polarisasi sosial, hingga distorsi relasi digital.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ganda. Secara akademis, ia memperkaya metode tafsir tematik melalui integrasi pendekatan semantik, historis, dan kontekstual. Secara sosial-praktis, penelitian ini menawarkan kerangka nilai Qur'ani yang konstruktif untuk memperkuat kohesi sosial. Implikasinya, nilai *mawaddah* perlu diinternalisasikan dalam berbagai diskursus sosial, mulai dari pendidikan keluarga, dialog antariman, hingga etika bermedia digital.

Penelitian ini terbatas pada analisis teks Al-Qur'an dan tafsir serta literatur sekunder. Ia belum menguji secara empiris bagaimana pemahaman dan praktik nilai *mawaddah* diinternalisasi oleh masyarakat Muslim kontemporer dalam konteks spesifik, seperti di lingkungan keluarga milenial atau komunitas digital tertentu. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah diperlukan penelitian empiris-kualitatif misalnya, studi fenomenologi atau etnografi untuk mengungkap pemaknaan dan praktik *mawaddah* dalam kehidupan nyata kelompok masyarakat tertentu. Bisa juga penelitian komparatif intertekstual dapat dilakukan untuk membandingkan konsep *mawaddah* dengan konsep cinta dalam tradisi agama atau filsafat lain guna mencari common ground bagi etika global.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfahani, A.-R. (1992). *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (K. Hasan (ed.); Tahqiq). Dar al-Qalam.
- Al-Baghawi. (1997). *Ma'alim al-Tanzil fi al-Tafsir wa al-Ta'wil* ('Abd al-Razzaq Al-Mahdi (ed.); Tahqiq). Dar Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Al-Biqai'i. (1995). *Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhari. (2001). *Al-Jami' al-Musnad al-Shahih* (P. D. M. D. Al-Bugha (ed.); Tahqiq). Dar Tauq al-Najah.
- Al-Fayyumi. (1996). *l-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Sharh al-Kabir*. Al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Al-Kindi, I. al-Q. ibn H. (2002). *Al-Mu'allaqat al-'Ashr* (A. Al-Hufi (ed.); Tahqiq). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Mubarakfuri. (1990). *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Razi. (1999). *Mafatih al-Ghaib*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Al-Sa'di. (2000). *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* ('Abd al-Rahman ibn Mu'alla Al-Luwaihiq (ed.); Tahqiq). Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Sarakhsi. (1993). *Al-Mabsut*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Wahidi. (1991). *Asbab Nuzul al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zamakhshari. (2000). *Al-Kasasyaf 'an Haqaiq Gharwamid al-Tanzil* ('Adil Ahmad 'Abdul Maujud; 'Ali Muhammad Mu'awwadh (ed.); Tahqiq). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ali, S. T. (2004). *'Ali 'Abd Al-Raziq's "al-Islam wa Usul al-Hukm": A modern, liberal development of Muslim thought*. The University of Utah.
- An-Nahhas. (2004). *I'rab al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anwar, K. (2017). *Makna Hati, Pendekatan Tafsir Sufi*. Formaci.

- Aouragh, M. (2011). *Palestine online: Transnationalism, the Internet and the construction of identity*. Bloomsbury Publishing.
- Arif, M. (2022). *Filsafat ekonomi islam*. Merdeka Kreasi Group.
- At-Tirmidzi. (1999). *Al-Jami' al-Kabir* (D. B. 'Awwad Ma'ruf (ed.); Tahqiq). Dar al-Gharb al-Islami.
- Bandur, H. (2025). *Moderasi beragama: Katolisitas dan lokalitas*. PT Kanisius.
- Bulhan, H. A. (2004). *Frantz Fanon and the psychology of oppression*. Springer Science & Business Media.
- Duryat, H. M. (2021). *Kepemimpinan pendidikan: Meneguhkan legitimasi dalam berkontestasi di bidang pendidikan*. Penerbit Alfabeta.
- Ebin, M. E. R. S., & Wijaya, R. (2024). Harmoni Beragama: Studi Penafsiran atas Qs. Al-Maidah (5): 82 Perspektif Ma'nā-Cum-Maghzā. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(2), 123–149.
- Fabriar, S. R. (2024). *Dakwah di era digital: Potret aktivitas dakwah Nawaning*. Penerbit NEM.
- Faris, I. (1979). *Mu'jam Maqayis al-Lughah* ('Abdus Salam Muhammad Harun (ed.); Tahqiq). Dar al-Fikr.
- Henni Febriawati, S. K. M., Pratiwi, B. A., Wulan Angraini, S. K. M., Riska Yanuarti, S. K. M., Oktarianita, S., Km, M., Nopia Wati, S. K. M., & Iis Suryani, S. K. M. (2024). *Pengendalian Penduduk Menuju Keluarga Sejahtera*. Penerbit Andi.
- Hidayati, N. (2009). *Konsep keluarga sakinah perspektif aktivis Hizbut Tahrir Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ichwan, M. N., & Muttaqin, A. (2012). *Agama dan Perdamaian Dari Potensi Menuju Aksi*. Program Studi Agama dan Filsafat & Center for Religion and Peace Studies (CR
- Idi, A. (2015). *Dinamika sosiologis Indonesia: agama dan pendidikan dalam perubahan sosial*. LKiS Pelangi Aksara.
- Ihsanillah, M. M., & Islamiyah, H. R. (2024). Konsep Rohmah Dalam Tasawuf Dan Relevansinya Pada Konsep Keluarga Masalah di Indonesia. *Jurnal El-Hamra: Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 9(2), 71–77.
- Ihwan, M. B. (2025). *Akhlaq Tasawwuf: Meniti Jalan Kesucian Hati*. Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan.
- Ilahi, D. S. K., & Sofa, A. R. (2025). Digitalisasi konsep mawaddah wa rahmah dalam Al-Qur'an dan Hadist: Strategi psikologi keluarga untuk membangun keharmonisan rumah tangga di Desa Bucur Wetan Probolinggo. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 180–200.
- Inayah, S., Budiarti, M., Solichah, I. W., & Maki, A. (2025). *Kurikulum Cinta*. CV. Edupedia Publisher.
- Iwani, F. N., Abubakar, A., & Ilyas, H. (2024). Moralitas Digital dalam Pendidikan: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Al-Qur'an di Era Teknologi. *Journal of Instructional and Development Researches*, 4(6), 551–565.
- Johnson, J., & Fairweather, I. (2017). *An analysis of Saba Mahmood's politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject*. Macat Library.
- Julijanto, M. (2015). *Agama agenda demokrasi dan perubahan sosial*. Deepublish.
- Kurniadi, A. (2016). *KONSEP MAHABBAH PERSPEKTIF AL-QUR'AN*. Institut PTIQ Jakarta.
- Madjid, N. (2021). *Pendidikan Moderasi Beragama: Kajian Islam Wasathiyah Menurut*.
- Magfiroh, M. (2025). *Rekonsoliasi Pasangan Pasca Perceraian Untuk Meningkatkan Keharmonisan Bersama dalam Perspektif Maqashid Syar'iyah*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Magfiroh, M. (2022). *Poligini Dalam Pandangan Islam (Kajian Analisis Implementasi Moderasi Beragama)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Malti-Douglas, F. (2014). *Blindness and Autobiography: Al-Ayyam of Taha Husayn*. Princeton University Press.
- Manzur, I. (1999). *Lisan al-'Arab* (A. al-K. Dkk (ed.); Tahqiq). Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Masri, M. (2024). Konsep keluarga harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah, warahmah. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 109–123.
- Maulana, A. A. (2025). Kemapanan dalam Pernikahan: Analisis Tafsir Ibnu Katsir dan Quraish Shihab atas QS 24: 32. *Al-Iftah: Jurnal Tafsir Al-Qur'an Dan Hadist*, 1(2), 114–125.
- Mawaddah, N. N. (2018). *Analisa semantik pada kata mawaddah dan derivasinya dalam Alquran*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Mufika Zahrotun Azizah, M. (2023). *Nilai-Nilai Pendidikan Akidah Akhlak dalam Kitab Burdah Karya Imam Syarifudin Abu Abdillah Muhammad Al Busyiri dan Relevansinya dengan Materi Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah*. IAIN PONOROGO.
- Nailufar, E. Z. (2014). *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam*. Penerbit A-Empat.
- Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), 164–174.
- Nihayatul, L. N. (2024). *Rabi'ah Al-Adawiya: Sebuah Perjalanan Menuju Mahabbah Ilahi*. Anak Hebat Indonesia.
- Nisa, H. (2021). *Konsep Keluarga Ideal dalam al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah karya Buya Hamka dan Quraish Shihab*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurhajjah, I. R. (n.d.). *Al-Mawaddah dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an*. Fu.
- Nurmayati, M. (2022). *Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar*. Institut PTIQ Jakarta.
- Olan, G. S. (2024). *Mawaddah Dalam Konteks Keluarga Yang Hamonis Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Tafsir Al-Misbah)*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Pajarudin, A. M. (2018). *Konsep Munafik dalam al-Qur'an (Kajian Semantik Toshihiko Izutsu)*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah.
- Pranggono, H. B. (2005). *Percikan sains dalam Al Quran: menggali inspirasi ilmiah*. Niaga Swadaya.
- Pratama, M. D. P. (2024). *Peran Suam Istri Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Perspektif Tafsir Al-Mishbah)*. FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM.
- Rabani, M. D. A. Bin. (2024). *Konsep Pendidikan Akhlak dalam Kitab Tarbiyat Al-Awlad Fi Al-Islam Karya Abdullah Nasih Ulwan (1928-1987)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Rif'an, A. R. (2015). *Be Amazing Muslimah: Beautiful, Smart and Saleha*. QultumMedia.
- Sandi, A. F. (2024). *Nilai-Nilai Qur'ani dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Era Society 5.0 (Studi Analisis Ayat-Ayat Ketahanan Keluarga)*.
- Seppiana, V. (2024). *Makna Sakinah, Mawaddah, Warahmah Menurut Penafsiran Buya Hamka, Quraish Shihab, Ibnu Katsir, dan Wahbah Zuhaili (Analisis Surah Al-Rum Ayat 21)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Shaddad, A. ibn. (2003). *Diwan 'Antarah ibn Shaddad (D. M. S. Al-Mawlawi (ed.); Tahqiq)*. Dar al-Ma'rifah.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan perempuan*. Prenada Media.
- Sudibyoy, A. (2022). *Dialektika Digital*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sukma, D. (2021). *Muatan I'jaz 'Ilmi dalam Penafsiran Surah Ar-Rum Ayat 20-25 (Kajian Tafsir Tahlili)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Sulma, Z. ibn A. (2002). *Al-Mu'allaqat al-'Ashr (A. Al-Hufi (ed.); Tahqiq)*. Dar al-Ma'rifah.
- Suyatmi, S. (2025). *Persahabatan Muslim Dan Non-Muslim (Studi Analisis Penafsiran Surah Al-Mumtahanah Ayat 1 Dalam Tafsir Al-Munir Karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili)*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Syafi'i, I., Sulaiman, M., Abidin, A. A., & Sagita, D. D. (2025). *SULUK KASIH: Jalan Lembut Mendidik Remaja dalam Bingkai Islam*. Inoffast Publishing Indonesia.
- Syarif, M. (2023). *Konsep Tauhid Isma'il Raji Al-Faruqi (1921-1986 M) dan Implikasinya dalam Pendidikan Keluarga*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Tegar, M., Azizah, A., & Lc, M. U. (2023). *Kritik Sosial Dalam Surat Al-'Ankabut Ayat 41 Tentang Syirik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala (Telaah Kitab "Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj" Karya Wahbah Zuhaili)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wahid, M., & Alim, H. (2016). *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Lakpesdam-PBNU.
- Wargadinata, W., & Fitriani, L. (2018). *Sastra Arab Masa Jahiliyah dan Islam*. UIN Maliki Press.
- Wicaksono, A. K. (2025). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Takaza Innovatix Labs.
- Zahid, R. A., Abidin, M. Z., & Mukhlison, M. (2024). *Islam Sebagai Agama Damai Dan Toleran: Studi*

Penafsiran Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah Ayat 7-9. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 201–212.

Zaydan, A. al-K. (2013). *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Mu'assasah al-Risalah.

Zuhri, A. M. (2021). *Beragama di ruang digital; Konfigurasi ideologi dan ekspresi keberagamaan masyarakat virtual*. Nawa Litera Publishing.